

BAB I
PENDAHULUAN

Ada berbagai latar belakang tindak pidana di Indonesia yang dapat menjadi dasar dijatuhkannya hukuman mati beberapa diantaranya adalah kejahatan terhadap negara, pembunuhan dengan berencana, pembajakan di laut, pemberantasan kegiatan subversi, kejahatan narkoba dan lain sebagainya. Melihat kenyataan latar belakang dan pemberlakuan hukuman mati di Indonesia maka terlihat bahwa pelaksanaan hukuman mati tersebut ditujukan agar kejahatan sebagaimana yang diancam dengan hukuman mati tersebut tidak dilakukan, atau sekedar mengurangi angka dan aspek psikologis masyarakat yang ingin melakukan kejahatan, karena efeknya akan diancam dengan hukuman mati.

Selanjutnya dalam praktek hukuman mati sering tertunda. Jika tertundanya eksekusi hukuman mati disebabkan proses acara peradilan maka hal tersebut dapat dipahami, tetapi dalam kenyataannya yang perlu dipertanyakan dalam penelitian ini adalah mengapa proses acara peradilan tersebut menjadi sangat lambat bahkan memakan waktu puluhan tahun. Meskipun dalam kenyataannya hukuman mati adalah hukuman yang sangat berat dalam suatu putusan pidana, dan perlu dilakukan sehati-hati mungkin, tetapi tetap tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembener bagi tertundanya pelaksanaan eksekusi hukuman mati.

Ancaman dan pelaksanaan pidana mati adalah suatu pertahanan sosial untuk menghindarkan masyarakat umum dari bencana dan bahaya ataupun ancaman

bahaya besar yang mungkin saja terjadi yang akan menimpa masyarakat, yang telah atau akan mengakibatkan kesengsaraan dan mengganggu ketertiban serta keamanan rakyat umum dalam pergaulan hidup manusia bernasyarakat dan beragama/bernegara. Untuk mencegah dan membasmi kacamunya perekonomian rakyat, membasmi dan mencegah timbulnya kejahatan besar yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa manusia dan anak-anak tak berdosa. Membasmi dan mencegah penjahat-penjahat besar dan pengkhianat yang memperkosa ketertiban dan keamanan umum, pendeknya untuk mencegah dan menjamin keselamatan masyarakat dan negara dari bahaya yang mengancam, baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi.

Justru karenanya pidana mati adalah pula merupakan *The Right of The Social Defence*, adalah hak pertahanan sosial. Kalau dalam norma-norma hukum pidana dan etika, setidaknya-didaknya dibenarkan untuk melakukan (*Self Defence*) terhadap serangan yang mengancam jiwanya atau harta bendanya dan kehormatannya, padahal hanya untuk kepentingan jiwa seorang individu misalnya : maka adalah sudah seharusnya (*Das Sollen*) masyarakat sebagai kesatuan pula hak pula untuk melakukan pembelaan dan pertahanan terhadap serangan yang mengancam jiwanya atau harta benda serangan kejahatan dan ancaman bahaya besar yang menimpa beribu-ribu bahkan berjuta-juta jiwa warganya, demi untuk menjamin terlaksananya perdamaian, kemerdekaan, kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan negaranya.

Hanya saja yang menjadi pertanyaan dalam hal ini adalah pantaskah seseorang disebabkan karena kesalahannya tidak dapat lagi melakukan perbaikan atas kesalahannya tersebut sehingga ia harus mempertanggungjawabkannya dengan